

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Kalimat Zakat fitrah tersebut memiliki dua kata, yaitu dua kata “zakat” dan “fitrah”. Dalam bahasa zakat berarti tumbuh dan berkembang, berkah, suci, terpuji dan baik. Sedangkan kata fitrah berarti perangai, membuka puasa dan kejadian asli. Zakat fitrah sangat suci secara bahasa, secara syara' zakat fitrah adalah sesuatu yang harus dikeluarkan pada hari pertama bulan Syawal, terdapat ketentuan syarat dan rukun dalam pengeluarannya. Menurut Yusuf Qardawi tentang zakat fitrah adalah kewajiban zakat yang dilakukan selama bulan Ramadhan.¹⁵

Zakat fitrah adalah zakat pribadi untuk membersihkan manusia, seperti halnya zakat harta yang digunakan untuk membersihkan harta benda. Jika diibaratkan sama seperti pajak, maka ada pajak properti (properti) dan juga pajak masuk (personal). Oleh karena itu, syarat-syarat yang terdapat dalam zakat fitrah tidak sama dengan zakat lain.¹⁶

Menurut Muhammad Daud Ali adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda

¹⁵ Ainil Layali dan Syarifatul Marwiyah, “Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi’i”, *Mabahits*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020, 58.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), 107.

syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitri ini, selain dari untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri itu, juga dimaksudkan untuk mensucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci ketika dilahirkan ibunya.¹⁷ Menurut Muhammad Daud Ali, yaitu pengeluaran wajib bagi setiap umat Islam yang mempunyai nafkah keluarga yang cukup pada malam hari dan Idul Fitri sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah mengakhiri puasanya. Zakat fitrah ini selain untuk membahagiakan hati orang miskin di hari raya Idul Fitri, juga untuk menyucikan dosa-dosa yang dilakukan selama puasa Ramadhan, sehingga manusia benar-benar dapat kembali ke fitrahnya suci seperti baru lahir.

Dapat disimpulkan zakat fitrah merupakan zakat yang secara wajib dikeluarkan bagi setiap muslim di akhir bulan Ramadhan atau menjelang shalat Idul Fitri untuk mensucikan jiwa yang berupa bahan makanan pokok.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat Fitrah disyari'atkan pada bulan sya'ban dari tahun kedua hijriyah untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia dari perbuatan keji yang mungkin dilakukan dalam bulan puasa dan menjadi penolong bagi kehidupan orang fakir dan orang-orang yang berhajat.¹⁸

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 103

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1988), hlm. 31.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 207.

حُذِمْنَ أَمْوَالَهُنَّ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.¹⁹

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Surah ar-Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمِ الْمُتَضَعِفُونَ.²⁰

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat akan membersihkan diri dari semua sifat-sifat tercela yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak dan sebagainya.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
مِن تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الْفِطْرَ صَاعًا
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
(متفق عليه).²¹

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata, “Rasulullah shallallahu ,alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri, berupa satu *sha*’ kurma kering atau satu *sha*’ gandum yaitu kepada orang-orang muslim, hamba, orang merdek, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua. Dan zakat itu beliau perintahkan dilakukan sebelum orang-orang shalat ‘Idul Fitri” (HR Al-Bukhari).

¹⁹ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara), 2005, 287.

²⁰ Ibid., 641.

²¹ Imam Syaukani, Nailu al-Authar, jilid 4 (MD: 1250 H), 181.

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)²²

Artinya: Dari Nafi" dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin." (HR. Muslim).

3. Waktu Pelaksanaan dan Jenis Benda Zakat Fitrah

Para ulama sepakat zakat fitrah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, karena Idul Fitri di akhir Ramadhan bertujuan untuk mengangkat semangat orang miskin dan mensucikan diri. Namun, para ahli memiliki perbedaan pendapat tentang tenggat waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan zakat fitrah. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Ats Tsauri dan Imam Malik dalam satu cerita, zakat fitrah itu wajib sesudah terbenamnya matahari di akhir Ramadhan, sebab zakat dimaksudkan diberikan untuk mensucikan orang yang sedang berpuasa, di saat puasa itu berakhir saat matahari terbenam. Sementara itu, Abu Hanifah, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik memiliki pandangan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan setelah fajar, karena zakat fitrah berkaitan dengan hari raya.²³

Pelaksanaan zakat fitrah tebagi menjadi 5 kelompok waktu:

- a. Waktu *Jawaz* atau waktu yang boleh mengeluarkan zakat, yaitu mulai dari awal dibulan Ramadhan hingga memasuki waktu wajib yaitu

²² Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi anNaisaburi, Sahih Muslim, Mesir: Tijariah Kubra, tth, 683.

²³ M. Ali Hasan, Zakat & Fitrah, *Ibid*, 113.

ketika malam hari raya. Artinya, zakat fitrah bisa dikeluarkan ketika awal Ramadhan, bukan sebelum bulan Ramadhan.

- b. Waktu wajib adalah, pada saat pertemuan bulan Ramadhan dan pertemuan diawal bulan Syawal. Maka orang yang telah meninggal setelah malam tepatnya saat magrib di bulan Syawal harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan seorang anak lahir setelah matahari terbenam di malam bulan Syawal tidak wajib mengeluarkan zakat.
- c. Waktu sunnah, yaitu sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri. Pada waktu ini merupakan waktu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan sesuai dengan fungsi zakat fitrah “untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin pada saat hari raya”.
- d. Waktu makruh yaitu, ketika sudah melakukan shalat idul fitri hingga tenggelamnya fajar pada tanggal 1 syawal.
- e. Waktu Haram adalah setelah matahari terbenam pada 1 Syawal. Mengakhiri zakat fitrah sampai saat itu adalah haram tanpa adanya *udzur*. Jika karena alasan tertentu, seperti harta tidak ada atau menunggu pemegang hak menerima zakat, hukumnya bukan lagi haram. Sedangkan zakat fitrah yang dikeluarkan setelah 1 syawal menjadi *Qadla'*.²⁴

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan jenis harta zakat fitrah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, Imam Syafi'i berkata dari Nafi', dari Umar yang artinya:

²⁴ Adibussholeh, Fikih Puasa dan Zakat Fitrah..., *Ibid*, 94.

“ Sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.” (HR. Jama’ah Ahli Hadist).

Imam Syafi’i menyatakan biji gandum tidak dikeluarkan zakatnya kecuali satu sha’ saja, menurut sunnah Rasulullah SAW, zakat fitrah adalah berupa makanan pokok atau makanan yang biasa dimakan oleh seseorang. Makanan yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan yang paling sering dimakan seseorang.

Dalam hal quthniyyah (jenis dari kacang), ini bukan merupakan makanan pokok, maka tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis kacang ini. Namun, apabila suatu kaum (sekelompok orang) makanan pokoknya adalah kacang-kacangan, maka ia boleh mengeluarkan zakat berupa kacang tersebut, karena zakat diambil dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Apabila makanan seseorang adalah gandum, maka ia tidak boleh mengeluarkan zakat dari dirinya berupa $\frac{1}{2}$ sha’ biji gandum, karena tidak boleh mengeluarkan zakat untuk satu orang kecuali dengan satu jenis makanan (tidak boleh dengan dua atau tiga jenis makanan yang dicampur, yang apabila digabungkan jumlahnya menjadi satu sha’).²⁵

Dalam kitab fiqhul islam karya wahbah az-zuhaili juga disebutkan bahwa “ hanafiyah berpendapat boleh membayar zakat fitrah menggunakan dirham, dinar, uang, fulus atau apa saja yang dikehendaki karena yang wajib menurut hanafiyah adalah mengkayakan orang miskin

²⁵ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan al-Umm*, trj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 493.

karena sabda Nabi SAW kayakanlah orang faqir dari meminta-minta pada hari ini. mengkayakan orang miskin bisa dicapai dengan qimah bahkan hal itu yang lebih sempurna, lebih memenuhi dan lebih mudah karena qimah lebih dekat untuk memenuhi hajat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa nas menjadikan “mengkayakan orang miskin” sebagai ilat.”

Dari redaksi diatas bisa disimpulkan bahwa golongan hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah tidak menggunakan makanan saja tapi juga bisa menggunakan makanan, Oleh karena itu, makan yang bisa dijadikan zakat fitrah juga masuk dalam cakupan hadist Nabi SAW. Mereka juga berpendapat bahwa membayar zakat fitrah menggunakan uang yang senilai dengan makan itu lebih mudah dan efisien dari pada menggunakan makanan.²⁶

Boleh zakat fitrah dibayar dengan uang, demikian pendapat at-Tsauri, Abu Hanifah, Umar bin Abd. Aziz, dan Imam Hasan Basri. Abu Ishaq berkata, “aku mendapatkan orang-orang membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya”. Riwayat Ibnu Abu Syaibah dari „Aun, ia berkata, “aku mendengar surat dari Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan pada Abdi, Gubernur Basrah, bahwa zakat fitrah itu diambil dari gaji pegawai kantor, masing-masing setengah dirham”. Yusuf Qardawi mengemukakan tiga alasan kebolehan membayar zakat fitrah atau zakat lainnya dengan uang, salah satunya adalah bahwa

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, “Pemberdayaan Uang dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi’i ”, *Al-Intaj*, Vol. 1, No.2, September, 2017, 73-74.

pembayaran zakat dengan harganya (dengan uang) itu lebih mudah di zaman sekarang ini, terutama dilingkungan industri, dimana-mana orang tidak bermuamalah kecuali dengan uang.²⁷

4. Hikmah Zakat Fitrah

Hikmah yang dapat diperoleh dengan mengeluarkan zakat adalah:²⁸

- a. Menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari noda-noda perbuatan sia-sia dan tidak berguna.
- b. Agar orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak meminta-minta di hari Raya. Ibnu 'Abbas radhiyallaahu 'anhuma berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ

“Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna dan untuk memberi makan orang-orang miskin.”

- c. Dengan mengeluarkan zakat fitrah seseorang berhias diri dengan sifat dermawan dan senang berbagi.
- d. Serta sebagai bentuk rasa Syukur atas nikmat Allah karena bisa menyempurnakan puasa Ramadhan, shalat *tarawih* dan beragam amal ketatatan yang dikerjakan di bulan Ramadhan.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Republika, 2002), 120-121.

²⁸ Hari Ahadi, *Fiqih Mudah Zakat Fitrah*, (Kutai Kartanegara: Nasehat Etama, 2021), 15-16.

B. Muzaki

1. Pengertian Muzaki

Muzaki ialah orang yang memiliki kewajiban membayar zakat. Tidak semua orang Islam bisa menjadi muzaki tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syara'.²⁹

2. Syarat Wajib Muzaki

Berikut ini syarat-syarat diwajibkannya zakat fitrah:³⁰

- a. Zakat fitrah tidak wajib bagi orang kafir di seluruh dunia karena dalam Islam zakat fitrah dimaksudkan untuk bersuci, sedangkan orang kafir tidak termasuk.
- b. Menyaksikan matahari terbenam di penghujung bulan Ramadhan yaitu, masih berada di waktu yang sempurna untuk melihat matahari terbenam dan juga mendapati sebagian bulan Ramadhan.
- c. Memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya dan pada saat hari raya. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang tidak memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya dan pada saat hari raya karena nafkah dirinya dan keluarganya pada hari tersebut sangat penting sekali.

²⁹ Puspa Ayu Prasetyaningrum, “*Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Dusun Gamolan, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)*”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2019), 31.

³⁰ Ainil dan Syarifatul, Pendistribusian zakat...,ibid, 60.

- d. Orang yang Merdeka, namun zakat fitrah tersebut tidak wajib, melainkan bagi orang islam yang berada dalam tanggungannya. Oleh karena itu, Zakat Fitrah bukanlah kewajiban kepada hamba itu sendiri melainkan kepada majikannya.

C. Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an:³¹

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهَا فَسَأَلْتُمُوهَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah: 60).

2. Pembagian Mustahik

Delapan golongan penerima zakat (mustahik) yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, pengelola zakat, mu'allaf yang diyakinkan hatinya, untuk budak, mereka yang memiliki hutang, untuk jalan Allah atau *fisabilillah* dan mereka yang berada di perjalanan.

³¹ Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik”, *Jurnal Muqtasid*, vol. 8 No. 2, 2017, 157.

a. Orang Fakir (*al-Fuqara'*)

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.³²

Menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan sehari-hari.³³

Dapat dilihat bahwa masyarakat miskin merujuk pada masyarakat yang tidak memiliki aset dan pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Hal diumpamakan seperti seseorang yang membutuhkan sepuluh, namun ia hanya memiliki tiga atau empat dari apa yang ia butuhkan.

b. Orang Miskin (*al-Masakin*)

Meskipun sebagian masyarakat miskin mempunyai mata pencaharian, namun hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 282.

³³ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991), 512.

sehari-hari. Masakin adalah sekelompok orang yang mengemis karena tidak mempunyai apa-apa, lemah dibandingkan dengan orang fakir. Namun sebagian masyarakat tidak berpendapat demikian, artinya mereka adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kekayaan lebih dari masyarakat miskin, atau masyarakat yang mempunyai pekerjaan namun pendapatannya hanya mampu memenuhi separuh kebutuhannya.³⁴

c. Panitia Zakat (*Al-'Amil*)

Panitia Zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Panitia ini dituntut untuk bersikap jujur, memiliki sifat amanah dan memahami hukum zakat. Sedangkan pengertian *Amil* menurut Imam Maliki lebih spesifik yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat. Syarat *amil* harus adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat. Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), yang juga *mujtahid* mutlak, menyatakan: “*Amil* adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka (*'amil*) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.”³⁵ Sehingga adanya *amil* zakat fitrah dapat memberikan solusi yaitu berupa.³⁶

³⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, h. 510.

³⁵ Siti Kalimah, Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat, *Salimiya*, vol 1, No. 1, Maret 2020, 24-25.

³⁶ Hanif Luthfi, Siapakah Amil Zakat?...*Ibid*, 43-44.

1. Memudahkan

Adanya zakat amil zakat fitrah tentunya akan memberikan kemudahan bagi yang membayar zakat. Mereka hanya perlu membayar zakat dan kemudian kewajibannya berakhir. Tidak perlu mencari para mustahik zakat.

Pasalnya, fakir miskin tidak mudah ditemukan karena saat Ramadan banyak orang yang menyamar sebagai fakir miskin, mengenakan pakaian tertentu, dan mengemis. Padahal mereka tidak miskin, tentu saja mereka tidak berhak menerima zakat.

2. Kepastian Pemerataan

Sulit mencapai pemerataan jika setiap orang mempunyai hak untuk memberikan zakatnya langsung kepada mustahik. Karena secara teknis, orang yang membayar zakat biasanya kesulitan menjangkau masyarakat miskin. Sebaliknya, tidak semua orang miskin mengenal orang kaya. Jadi risiko terbesarnya adalah akan banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap harta zakat.

Adapun untuk menjadi amil zakat memiliki syarat, berikut syarat menjadi amil zakat yaitu:³⁷

1. Muslim,

Hanya seorang muslim yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan non muslim tidak dibenarkan menjadi amil. Alasannya karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, oleh karena

³⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4): Zakat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 271-280.

itu hanya orang-orang yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat.

2. Akil Baligh

Syarat berikutnya selain muslim adalah akil, yaitu berakal, bukan orang gila atau tidak waras. Baligh secara ketentuan syariah berarti perempuan yang sudah mengalami haidh dan laki-laki yang sudah keluar mani.

3. Jujur

Kejujuran dalam bahasa Arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur akan disebut amin. Dan sifat inilah yang menjadi syarat utama untuk menjadi amil zakat.

4. Punya Ilmu Fiqih Zakat

Syarat yang mutlak juga bagi seorang amil zakat adalah memiliki pengetahuan tentang hukum zakat yang tidak hanya sekedar formalitas, tetapi hingga paham, berilmu dan mengerti.

5. Kekuatan

Menjadi seorang amil zakat memerlukan kekuatan tersendiri, lebih dari sekedar kejujuran dan ilmu. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan fisik sampai kekuatan hukum. Kekuatan fisik penting dimiliki seorang amil, karena gambaran amil zakat bukanlah seseorang yang hanya bekerja di balik meja berpendingin. Namun tugas amil juga turun ke bawah mengunjungi orang kaya dan miskin, dimanapun mereka berada. Karena amil zakat itu bukan dikunjungi

melainkan mendatangi. Idealnya, amil zakat dibentuk oleh negara, dalam hal ini pejabat khalifah, sultan yang resmi. Mereka adalah perwakilan dari otoritas yang sah, dan salah satu tugas mereka adalah menegakkan hukum zakat.

Menurut Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, amil merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS (Badan Amin Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional.³⁸ BAZNAS terdapat di tingkat nasional dan tingkat provinsi kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.³⁹ Dalam pelaksanaan BAZNAS ditingkat provinsi dan kota/ kabupaten akan dibantu oleh UPZ untuk pengumpulan zakat.⁴⁰

d. Orang Mualaf

Orang yang lemah Islamnya atau yang membutuhkan ilmu untuk masuk Islam, untuk menguatkan Islam, mencegah perbuatan munkar terhadap umat Islam, atau menjaga umat Islam.⁴¹ Dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam:⁴²

³⁸ Pasal 6 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁹ *Ibid*, Pasal 17.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 16

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Depok: Madina Adipustaka,2014), 127.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, 2006, Yogyakarta: UII Press, h. 73.

- a. Golongan orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk dalam Islam.
- b. Golongan orang kafir yang tidak mampu kemudian masuk Islam, untuk memantapkan dan meneguhkan keimanan mereka, maka diberi sebagian zakat.
- c. Golongan Muslimin yang berdomisili di daerah perbatasan dengan orang-orang kafir. Mereka diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kaum Muslimin mau memperhatikan gerak-gerak musuh.
- e. Para Budak

Budak menurut pendapat Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyyah, riqab adalah budak mukattab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.⁴³

Karena sudah tidak adanya perbudakan hari ini, (secara internasional telah dilarang), jadi bagian zakat untuk mereka hilang. Jika perbudakan kadang masih terjadi, maka secara *syara`* sangat tidak diperbolehkan.

- f. Orang Yang Memiliki Hutang

Gharim adalah orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasi hutangnya. Macam-macamnya, seperti menyelesaikan

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2...*, *Ibid*, 132.

perselisihan, mengambil alih utang orang lain yang mengakibatkan hilangnya harta benda, meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan bertaubat karena maksiat. Setiap orang berhak menerima Zakat untuk melunasi utangnya.⁴⁴

g. *Fi Sabilillah*

Ketika disebut "*fi sabilillah*" yang sering tergambar di benak orang adalah perang (*jihad*). Meskipun makna yang terkandung lebih luas dari yang dimaksudkan, namun makna dari *fi sabilillah* dapat mencakup segala kepentingan umat Islam untuk tujuan keagamaan dan untuk keuntungan orang lain bukan untuk keuntungan pribadi, seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan, dll, yang digunakan sebagai kemaslahatan bersama dan tidak ada unsur kemaksiatan. Segala aktivitas untuk menuju keridhaan Allah dapat diperoleh dari bagian *fi sabilillah*.⁴⁵

Menurut Abu Yusuf, yang termasuk dalam golongan *fi sabilillah* adalah tentara perang yang miskin dan kehabisan bekal. Sependapat dengan ulama Malikiyah lainnya, ad-Dasūqi mengatakan bahwa harta zakat dapat diberikan dalam bentuk peralatan perang untuk dibagikan kepada mujahid (tentara perang) termasuk pula mata-mata, dapat berupa senjata atau kuda sebagai kendaraannya.

Imam Nawawi dan syarah-nya oleh Ibnu Hajar al-Haitami, dijelaskan maksud dari *fi sabilillah* adalah tentara perang suka melawan

⁴⁴ Ibid, 133.

⁴⁵ M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi..., *Ibid*, 100.

yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, atau seperti pendapat Ibnu Hajar, yaitu tentara perang yang tidak mendapatkan bagian dari daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila dalam keadaan sehat dan kuat, dan bila tidak mereka Kembali pada rutinitas harian mereka.

Makna *fi sabilillah* di mazhab Hanabilah seperti halnya di dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu tentara perang sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan khusus dari pemerintah atau selainnya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka berhak mendapatkan bantuan dari harta zakat sesuai kebutuhan mereka walaupun mereka termasuk orang kaya.

Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, *Fi Sabilillah* bermaksud penyertaan dalam peperangan yang hanya semata-mata kerana Allah SWT untuk menegakkan syiar Islam, memusnahkan kejahilan dan berusaha untuk mengeluarkan manusia daripada kesesatan melalui penyembahan sesama makhluk sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, para sahabat dan *tabi'in*.⁴⁶

Boleh menerima zakat meskipun kaya raya seperti petani, pedagang, PNS, maupun yang lainnya menjadi guru ngaji atau kyai; karena guru ngaji atau kyai adalah termasuk orang yang berjuang di jalan

⁴⁶ Lukmanul Hakim, Konsep Asnaf *Fi Sabilillah*: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer, *AT-TAUZI'*, Vol 20, No. 20 Desember 2020, 45-47

kebaikan, maka termasuk kriteria Fii sabilillah, sebagaimana pendapat sebagian ulama' Fiqih

وَنَقَلَ الْقَلْبُ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمْعِ وُجُوهِ
الْحَيْرِ: مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَيَسْبِغِلْ
اللَّهُ عَامًّا فِي (تفسير المنير: ج 1 ص 344)

“Menurut sebagian ulama' ahli fiqih yang dikutip oleh al-Qoffal bahwa sesungguhnya mereka itu memperbolehkan pentasarufan zakat untuk semua bentuk kebaikan, seperti untk mengkafani mayit, membangun benteng dan memperbaiki masjid, karena firman Allah Swt. *Fi sabilillah* itu umum bisa mencakup semuanya.” (Tafsir al-Munir, juz I, hal.344)⁴⁷

h. Orang yang Sedang dalam Perjalanan

Golongan orang sedang dalam perjalanan adalah setiap orang yang sedang dalam keadaan bepergian yakni *musafir*, untuk melakukan perbuatan baik dan bukan termasuk dalam perbuatan maksiat. Orang tersebut tidak bisa mencapai tujuannya jika mereka tidak menerima bantuan. Perbuatan baik yang dimaksud diantaranya adalah haji, jihad di jalan Allah, dan ziarah kubur yang dianjurkan.⁴⁸

Terdapat beberapa pandangan mengenai mustahik zakat fitrah yaitu:

Pembagian zakat menurut Imam Syafi'i adalah diberikan kepada 8 golongan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di luar yang 8 golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Labbhi lanjut Imam Syafi'i juga menyampaikan bahwa “Seseorang boleh memberikan

⁴⁷ Ali Muchasan, Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang, *Inovatif*, Vol. 1, No. 2, 2015, 133.

⁴⁸ Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3..., Ibid, 289.

zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.” Pendapat Imam Syafi’i mengenai pembagian zakat ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang terdapat dalam al-qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang merupakan dasar pokok mengenai penerima zakat. Imam Syafi’i berorientasi pada pendekatan bayani menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat.⁴⁹

Tetapi Mazhab Syafi’i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafi’i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan, “Inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami.”⁵⁰

Menurut mazhab Syafi’i zakat harus didistribusikan kepada mustahiq yang ada minimal 3 orang dari setiap golongan, namun mazhab lain tidak mewajibkan, tetapi boleh diberikan kepada satu golongan karena sulit memberikan secara merata.

Jika pemilik harta mendistribusikan sendiri zakatnya, atau melalui wakilnya (bukan penguasa), maka minimal ia wajib memberi tiga orang dalam masing-masing asnaf jika jumlah para mustahiq tidak ia

⁴⁹ Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik”, *Jurnal Muqtasid*, vol. 8 No. 2, 2017, 159.

⁵⁰ Dr. Wahbah Al-Zuhaili. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 278.

ketahui jumlahnya. Sebab, dalam surah at-Taubat ayat 60, Allah SWT menyebutkan masing-masing asnaf dalam bentuk kata plural (jamak), dimana minimal makna plural itu adalah 3 orang. Adapun jika jumlah para mustahiq diketahui, atau dapat ditentukan dengan jelas, maka masing-masing orang harus mendapat zakat sesuai kebutuhan mereka. Dan jika ada salah seorang yang tidak mendapat padahal ia tahu bahwa orang itu adalah mustahiq maka ia menanggung utang terhadap orang tersebut.⁵¹

Imam Malik memberikan pendapat bahwa zakat fitrah itu hanya dibagikan untuk golongan fakir dan miskin saja. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat membayarkan sedekah (zakat) fitrah sebelum mereka berangkat ketempat sholat (musala), lalu beliau bersabda: “kayakanlah (cukupkanlah keperluan) mereka (sehingga mereka) tidak meminta-minta pada hari ini”.

Dasar pemikiran Imam Malik yang kedua dalam menentukan mustahik zakat fitrah adalah berdasarkan hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ: طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁵²

⁵¹ Al-Bugha, dkk., Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i, 315.

⁵² Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1609 dalam CD program Ma'tabah ast-Shamilah, 2000, VCR II, Global Islamic Software Company), Juz 2, h. 111

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud).

Imam Ibnul Qayyim juga menerangkan:⁵³

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْصِيصُ الْمَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ
يَكُنْ يَفْسِمُهَا عَضَلَى لِأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قَبْضَةً قَبْضَةً، وَلَا أَمْرَ بِذَلِكَ، وَلَا
فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ

Artinya: “Salah satu petunjuk Rasulullah ialah mengkhususkan peruntukan zakat fitrah untuk orang-orang miskin. Beliau tidak membagikan zakat fitrah untuk delapan golongan secara keseluruhan, beliau juga tidak pernah memerintahkan hal itu. Demikian pula amalan para sahabat Nabi dan ulama setelah mereka.”

Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Sosiologi Hukum

a. Definisi Sosiologi Hukum

Berikut definisi sosiologi hukum dari beberapa pendapat para sarjana yaitu Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau

⁵³ Hari Ahadi, *Ibid*, 75.

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.⁵⁴

Weber menyatakan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan nonrasional yang dilakukan oleh orang termasuk kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial dan ekonomi. Ia secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya.⁵⁵

- 1) Tindakan rasional instrumental (instrumentaly rational action), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Manusia dianggap memiliki berbagai tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria ia akan menentukan satu pilihan. Ia lalu menilai dan memilih alat yang mungkin dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan alternatif alat dan yang

⁵⁴ Sumarta, dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 20-21.

⁵⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 12-14.

akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mungkin dicapai dengan alat tersebut.⁵⁶ Misalnya, seseorang mempunyai suatu pekerjaan. Ia memilih pekerjaan tersebut atas dasar pendidikan, kesempatan, keterampilan, latar belakang, dan kondisi keluarga.

- 2) Tindakan rasional nilai (*value rational action*), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Misalnya, seseorang membutuhkan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan ingin dilakukan sebab ia memiliki nilai dan norma yang menjadi patokan. Oleh karena itu ia hanya memilih pekerjaan yang tidak melanggar agama, undang-undang, dan norma masyarakat setempat.
- 3) Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh.⁵⁷ Misalnya tindakan yang dilakukan atas dasar marah, takut, gembira, benci. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.

⁵⁶ Janu Murdyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 65.

⁵⁷ *Ibid.*

- 4) Tindakan tradisional (traditional action), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Jika orang tersebut ditanya mengapa ia melakukan tindakan demikian, jawabannya mungkin “ini sudah kebiasaan kami”.⁵⁸

b. Kegunaan Sosiologi Hukum

Para ahli hukum mengemukakan berbagai kegunaan sosiologi hukum, yaitu:

- 1) Mengetahui dan memahami perkembangan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di dalam suatu negara atau masyarakat lalu mengkritisi efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.
- 2) Mampu mengalisis penerapan hukum di dalam masyarakat
- 3) Mampu mengkonstruksi fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian mengajukan rekomendasi untuk mengadakan perubahan pada norma yang ada
- 4) Memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum yang ada di masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Amran Saudi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 14.

2. Sosiologi Hukum Islam

a. Definisi sosiologi hukum Islam

Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.⁶⁰

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.⁶¹

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam juga bisa menjadi ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologi. Untuk ruang lingkup ini akan dibahas lebih rinci lagi setelah pembahasan sosiologi hukum.⁶²

Sedangkan ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:

- 1) Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat
- 2) Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial

⁶⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosisologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 13.

⁶¹ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

⁶² Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam...*,22.

3) Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Berbeda dengan sosiologi dan sosiologi hukum, maka menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek:

a) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

b) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadîm* dan *qawl jadîd al-Syâfi'i*.

c) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola

penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

- d) Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- e) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.⁶³

⁶³ *Ibid*, 21-22.